

**ANALISIS YURIDIS TENTANG STATUS HAK WARIS ANAK YANG
LAHIR DILUAR PERKAWINAN SAH PASCA PUTUSAN MAHKAMAH
KONSTITUSI NOMOR 46//PUU-VIII/2010 DALAM PERSPEKTIF
HUKUM ISLAM**

***JURIDICAL ANALYSIS OF THE STATUS OF INHERITANCE RIGHTS OF
CHILDREN BORN OUT OF LEGITIMATE MARRIAGE FOLLOWING
CONSTITUTIONAL COURT DECISION NUMBER 46//PUU-VIII/2010
FROM THE PERSPECTIVE OF ISLAMIC LAW***

Sulaiman Al-Hafiz Rambe, Rosnidar Sembiring dan Edy Ikhsan

Magister Kenotariatan, Universitas Sumatera Utara

Korespondensi Penulis : hrambe6@gmail.com, oni_usu@yahoo.com, edil@usu.ac.id

Citation Structure Recommendation :

Rambe, Sulaiman Al-Hafiz, Rosnidar Sembiring dan Edy Ikhsan. *Analisis Yuridis tentang Status Hak Waris Anak yang Lahir Diluar Perkawinan Sah Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46//PUU-VIII/2010 dalam Perspektif Hukum Islam*. Rewang Rencang : Jurnal Hukum Lex Generalis. Vol.6. No.6 (2025).

ABSTRAK

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010 membawa perubahan signifikan terhadap status hukum anak luar kawin di Indonesia. Putusan ini menafsirkan ulang Pasal 43 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dengan menegaskan bahwa anak luar kawin tidak hanya mempunyai hubungan perdata dengan ibu dan keluarga ibunya, tetapi juga dengan ayah biologisnya sepanjang dapat dibuktikan berdasarkan ilmu pengetahuan dan/atau alat bukti lain menurut hukum. Konsekuensinya, anak luar kawin berpotensi memperoleh hak keperdataan, termasuk hak waris, dari ayah biologisnya. Namun, dari perspektif hukum Islam, kedudukan anak luar nikah berbeda. Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif. Kesimpulannya terdapat ketegangan normatif antara hukum positif dan hukum Islam terkait hak waris anak luar kawin. Oleh karena itu, diperlukan upaya harmonisasi hukum agar putusan MK dapat dilaksanakan tanpa menegasikan prinsip-prinsip dasar hukum Islam, sekaligus tetap menjamin perlindungan hak anak sesuai amanat konstitusi dan prinsip keadilan.

Kata Kunci: Anak Luar Kawin, Hak Waris, Putusan Mahkamah Konstitusi, Hukum Islam, Analisis Yuridis

ABSTRACT

Constitutional Court Decision Number 46/PUU-VIII/2010 brought significant changes to the legal status of children born out of wedlock in Indonesia. This ruling reinterprets Article 43 paragraph (1) of Law Number 1 of 1974 concerning Marriage by emphasizing that children born out of wedlock not only have civil relations with their mother and maternal family, but also with their biological

Sulaiman Al- Hafiz Rambe, Rosnidar Sembiring dan Edy Ikhsan
*Analisis Yuridis tentang Status Hak Waris Anak yang Lahir Diluar Perkawinan Sah
Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010 dalam Perspektif
Hukum Islam*

father as long as this can be proven based on science and/or other evidence according to the law. Consequently, children born out of wedlock have the potential to obtain civil rights, including inheritance rights, from their biological fathers. However, from an Islamic law perspective, the position of children born out of wedlock is different. This study uses a normative juridical method. The conclusion is that there is a normative tension between positive law and Islamic law regarding the inheritance rights of children born out of wedlock. Therefore, legal harmonisation is needed so that the Constitutional Court's decision can be implemented without negating the basic principles of Islamic law, while still guaranteeing the protection of children's rights in accordance with the mandate of the constitution and the principle of justice.

Keywords: Children Born Out of Wedlock, Inheritance Rights, Constitutional Court Decision, Islamic Law, Legal Analysis

A. PENDAHULUAN

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010 merupakan titik balik dalam upaya pengakuan kedudukan anak yang lahir di luar perkawinan dalam sistem hukum perdata Indonesia. Sebelum putusan ini, Pasal 43 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan secara normatif menyatakan bahwa anak yang lahir di luar perkawinan hanya mempunyai hubungan perdata dengan ibu dan keluarga ibu, sehingga akses terhadap hak-hak keperdataan (termasuk hak waris) dari pihak ayah sangat terbatas. Mahkamah Konstitusi menyatakan ketentuan tersebut tidak dapat dimaknai menghilangkan hubungan perdata dengan ayah jika hubungan darah dapat dibuktikan berdasarkan ilmu pengetahuan atau alat bukti lain menurut hukum. Keputusan ini membuka peluang bagi anak luar kawin untuk memperoleh hak waris dari ayahnya apabila ada pembuktian yang memadai.

Namun demikian, pengakuan konstitusional tersebut menimbulkan kompleksitas implementatif di lapangan. Pertama, kebutuhan pembuktian hubungan biologis. pemeriksaan DNA menimbulkan persoalan prosedural, aksesibilitas, dan biaya; tidak semua perkara dapat atau mudah dibuktikan melalui alat bukti ilmiah sehingga dalam praktik banyak anak masih mengalami hambatan untuk memperoleh haknya. Selain itu, terdapat kekosongan atau ketidaksesuaian regulasi teknis dan administratif yang mengatur mekanisme pengakuan nasab dan pencatatan hubungan ayah-anak pasca putusan, sehingga efek putusan belum sepenuhnya merealisasikan perlindungan hak di tingkat praktik.

Perkembangan zaman banyak membawa dampak perubahan-perubahan yang terjadi, salah satunya adalah bergesernya nilai moral terhadap perilaku muda-mudi. Hal yang sebelumnya dianggap tabu, sekarang dapat ditemui dengan mudah ditengah-tengah kalangan bermasyarakat, mengakibatkan terjadinya pergeseran nilai budaya, dimana kini pasangan yang tinggal bersama tanpa adanya ikatan perkawinan hal yang dianggap biasa dan banyak terjadi.

Akibat pergaulan bebas tersebut dapat menimbulkan dampak negatif, seperti seperti terjadinya seks bebas yang dilakukan diluar perkawinan sehingga bias menyebabkan kehamilan diluar perkawinan. Anak yang lahir dari hubungan diluar perkawinan harus menanggung dampak akibat perbuatan orang tuanya. Anak yang lahir tersebut juga harus memikul stigma negatif dari masyarakat sekitar. Selain itu, anak yang lahir diluar perkawinan dianggap anak tidak sah sehingga anak tersebut tidak mendapat hak-haknya sebagai anak yang seharusnya diperoleh dari kedua orang tuanya.¹

Dilain sisi kita juga dapat mengartikan bahwa anak luar kawin adalah anak yang dilahirkan di luar perkawinan yang sah, yang tidak mengikuti ketentuan-ketentuan perundang-undangan yang berlaku, yaitu Undang-Undang Perkawinan. Mengenai kedudukan anak luar kawin itu sendiri, di dalam Undang-Undang Perkawinan tepatnya di Pasal 43 sudah menjelaskan bahwa anak yang dilahirkan di luar perkawinan yang sah hanya mempunyai hubungan keperdataan dengan ibu dan keluarga ibunya saja. Dalam bukunya, Abdul Manan juga memberikan definisi anak luar kawin, yang di beliau mendefinisikan bahwa: “Anak luar kawin merupakan seorang anak yang dilahirkan oleh seorang perempuan, tetapi perempuan tersebut tidak berada dalam ikatan perkawinan yang sah dengan laki-laki yang menyetubuhinya”.² Definisi dari luar kawin sendiri ialah hubungan laki-laki dan perempuan yang dapat melahirkan keturunan tetapi hubungan antara keduanya tidak dalam sebuah ikatan perkawinan yang sah menurut agama masing-masing dan hukum yang berlaku di Indonesia.³

¹ Lifana Clarissa Irawan, *Timbulnya Permohonan Pengesahan Anak Diluar Kawin (Studi Putusan Nomor 80/PDT.P/2018/PN.JKT.BRT)*, Indonesian Notary Journal, Vol.3 (Juni 2021).

² Abdul Manan, *Pembaruan Hukum Islam di Indonesia*, Kencana, Depok, 2017, p.80.

³ *Ibid.*

Sulaiman Al- Hafiz Rambe, Rosnidar Sembiring dan Edy Ikhsan
*Analisis Yuridis tentang Status Hak Waris Anak yang Lahir Diluar Perkawinan Sah
Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46//PUU-VIII/2010 dalam Perspektif
Hukum Islam*

Dalam istilah hukum perdata, anak yang lahir diluar perkawinan dikenal dengan istilah *natuurlijk kind* (anak alami), istilah anak zina yang lahir diluar perkawinan yang sah, berbeda dengan pengertian anak zina yang dikenal dalam hukum perdata, sebab dalam hukum perdata, istilah anak zina adalah anak yang dilahirkan dari hubungan dua orang, laki-laki dan perempuan yang bukan suami isteri, dimana salah satu atau kedua-duanya terikat satu perkawinan dengan orang lain. Oleh sebab itu, anak luar kawin yang dimaksud dalam hukum perdata adalah anak yang dibenihkan dan dilahirkan diluar perkawinan yang sah.

Berdasarkan pasal 43 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan menyebutkan bahwa “anak yang dilahirkan diluar perkawinan mempunyai hubungan perdata dengan ibunya dan keluarga ibunya”⁴ dengan demikian seorang anak yang lahir diluar perkawinan yang sah hanya memiliki hubungan dengan ibunya dan keluarga ibunya termasuk dalam hal mawaris. Dalam hubungan dengan ibunya dan keluarga ibunya, anak luar kawin mempunyai kedudukan sebagai anak, artinya anak tersebut mempunyai hak dan kewajiban sebagai anak bahkan saat masih berada dalam kandungan. Dari segi macam anak mempunyai hak, yaitu; Hak anak sebelum dan setelah dilahirkan, hak dalam kesucian keturunannya, hak dalam pemberian nama yang baik, hak dalam menerima susuan, hak dalam mendapatkan asuhan, perawatan dan pemeliharaan, hak dalam memperoleh warisan, dan hak dalam pendidikan.

Hubungan keperdataan anak luar kawin dengan orang tua biologisnya dapat terjadi dengan adanya pengakuan yang dilakukan terhadap anak luar kawin tersebut. Sebagaimana diatur dalam pasal 280 KUHPerdata bahwa “dengan pengakuan yang dilakukan terhadap seorang anak yang lahir diluar perkawinan yang sah, timbul lah hubungan perdata antara si anak dengan bapak atau ibunya”.

Kedudukan anak luar kawin dalam kehidupan sehari-hari merupakan suatu hal yang serba sulit, karena disatu sisi mereka yang lahir diluar perkawinan yang sah oleh sebagian masyarakat dianggap atau dipandang rendah dan hina, disisi lain dalam persoalan tentang kesejahteraan dan status yang masih mendapat pembatasan- pembatasan.

⁴ Pasal 43 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

Sejak lahir manusia menjadi pendukung hak dan kewajiban, begitu juga dengan anak luar kawin, mereka juga sama dengan masyarakat lainnya yaitu menjadi pendukung hak dan kewajiban. Oleh karena itu, anak luar kawin juga harus mendapatkan perlindungan hukum yaitu tentang status keperdataan yang jelas seperti anak-anak yang lain pada umumnya. Tidak ada diskriminasi dalam hal menyangkut hak asasi manusia. Sebagaimana ketentuan pasal 27 ayat (1) Undang-Undang dasar 1945 yang menyatakan bahwa; Semua warga Negara sama kedudukannya dimata hukum.⁵

Perbedaan antara anak luar kawin dengan anak zina adalah terletak pada saat pembuahan atau hubungan badan yang menimbulkan kehamilan, yaitu apakah salah satu atau kedua-duanya laki-laki atau perempuan yang masih remaja dan kelahiran anak tersebut tidak relevan. Sedangkan anak zina adalah anak yang dilahirkan dari hubungan dimana seorang laki-laki dan perempuan dimana salah satu atau kedua-duanya terikat perkawinan dengan orang lain.

Dengan demikian anak luar kawin adalah anak yang dilahirkan dari hasil hubungan antara seorang laki-laki dengan seorang perempuan yang tidak terikat perkawinan dengan siapapun dan tidak ada larangan untuk saling menikahi.⁶ Berdasarkan pasal 280 KUHPerdara, seorang anak luar kawin akan memiliki hubungan keperdataan dengan orang tuanya apabila telah diakui secara sah. Dengan demikian, apabila anak luar kawin tidak diakui oleh orang tuanya, maka ia tidak memiliki hubungan keperdataan baik dengan ayah maupun ibunya.

Undang-undang Perkawinan Nomor 1 tahun 1974 menyatakan bahwa kedudukan anak diluar perkawinan atau anak luar kawin hanya memiliki hubungan keperdataan dengan ibunya dan keluarga ibunya saja.⁷ Perkawinan siri atau perkawinan yang tidak dicatatkan juga memiliki dampak yang negatif bagi anak yang dilahirkan, anak yang lahir tersebut akan di anggap sebagai anak diluar perkawinan yang sah. Seperti halnya anak luar kawin, anak dari hasil perkawinan siri juga hanya memiliki hubungan keperdataan kepada ibu dan keluarga ibunya saja, anak tersebut tidak memiliki hubungan hukum dengan ayah biologisnya.

⁵ Rosnidar Sembiring, *Hukum Keluarga, Harta-Harta Benda dalam Keluarga*, Rajawali Pers, Jakarta, 2016, p.117.

⁶ *Ibid.*, p.117.

⁷ *Ibid.*, p.117.

Sulaiman Al- Hafiz Rambe, Rosnidar Sembiring dan Edy Ikhsan
*Analisis Yuridis tentang Status Hak Waris Anak yang Lahir Diluar Perkawinan Sah
Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010 dalam Perspektif
Hukum Islam*

Terkait dengan permasalahan anak luar kawin tersebut, telah diadakan perubahan dan penambahan mengenai ketentuan dalam pasal 43 Undang-Undang Perkawinan dengan munculnya Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010 mengenai kedudukan atau status anak luar kawin. Putusan Mahkamah Konstitusi tersebut muncul dikarenakan adanya permohonan pengujian Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan yaitu pada Pasal 42 dan 43 yang di ajukan Hj. Aisyah Mochtar dan Anaknya Muhammad Iqbal Ramdhan, yang pada saat itu Iqbal merupakan anak yang dilahirkan dari perkawinan yang tidak dicatatkan, atau kedua orang tuanya hanya menikah siri. Pada tanggal 17 Februari 2012. Mahkamah Konstitusi memberikan keputusan untuk menambahkan ketentuan pasal 43 ayat (1) dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan menjadi:

Anak yang dilahirkan diluar perkawinan hanya mempunyai hubungan perdata dengan ibunya dan keluarga ibunya serta laki-laki sebagai ayah biologisnya yang dapat dibuktikan dengan teknologi atau alat bukti lain yang menurut hukum mempunyai hubungan darah, termasuk hubungan perdata dengan keluarga ayahnya.

Dalam ayat tersebut Mahkamah Konstitusi menambahkan kalimat “serta dengan laki-laki sebagai ayahnya yang dapat dibuktikan berdasarkan teknologi dan/atau alat bukti lain menurut hukum mempunyai hubungan darah, termasuk hubungan perdata dengan keluarga ayahnya”, dengan demikian anak luar kawin dapat menjadi anak sah apabila dapat dibuktikan berdasarkan teknologi dan alat bukti lain.⁸

Penetapan status anak sebagai anak biologis dalam putusan-putusan Pengadilan Agama telah mendapat legitimasi dalam rumusan hukum hasil Rapat Koordinasi Peradilan Agama Tahun 2019 di Jakarta, yang antara lain menentukan bahwa Pengadilan Agama dapat menetapkan status seorang anak sebagai anak biologis. Rumusan hukum ini telah diikuti beberapa putusan Pengadilan Agama, antara lain Putusan Nomor 182/Pdt.P/2022/PA.TDN, Putusan Nomor 62/Pdt.P/2023/PA.Slk, dan Putusan Nomor 178/Pdt.P/2023/PA.Mdn, yang menetapkan status anak sebagai anak biologis.

⁸ Georgina Agatha, *Pembuktian dan Pengesahan Anak Luar Kawin serta Akibat Hukumnya Setelah Berlaku Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-XIII/2010 dalam Pandangan Hukum Islam*, Indonesian Notary, Vol.3 (Maret 2021).

Dalam pertimbangan hukumnya dinyatakan bahwa anak tersebut lahir dari perkawinan yang tidak sah karena tidak memenuhi rukun nikah. Berdasarkan fakta ini, jika Pasal 42 Undang-Undang Perkawinan dipahami secara *a contrario*, anak yang dilahirkan dalam perkawinan yang tidak sah seharusnya berstatus sebagai anak yang tidak sah, atau sebagai anak luar kawin. Namun, hakim dalam ketiga putusan ini mengesampingkan ketentuan norma ini dengan mendudukkannya sebagai anak biologis.

Status anak biologis ini merupakan upaya peradilan agama untuk melindungi anak yang lahir dari perkawinan yang tidak sah, yang memang seharusnya tidak ikut bertanggung jawab atas kesalahan administrasi atau prosedural perkawinan orang tua biologisnya. Namun, ternyata penetapan ini tidak benar-benar melindungi hak anak karena kedudukannya tidak jelas, apakah sebagai anak sah sesuai dengan Pasal 42, atau sebagai anak luar kawin sesuai dengan Pasal 43 Undang-Undang Perkawinan. Di luar dua kategori ini, beberapa penelitian terdahulu secara tegas mendudukan anak yang dilahirkan dari perkawinan yang tidak sah sebagai anak zina, antara lain penelitian Huda, Fadli dan Taqiyuddin, dan Al Amruzi.⁹

Sementara suatu konstruksi hukum untuk mendudukan anak yang dilahirkan di dalam atau sebagai akibat perkawinan yang tidak sah sebagai anak luar kawin, yang berbeda dengan anak zina yang mereka sebut sebagai ‘anak yang dilahirkan tanpa perkawinan’, sehingga hak-haknya sebagai anak dihubungkan dengan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010. Namun, hak perdata anak luar kawin dalam putusan ini tetap terbatas dan terdiskriminasi, karena frasa ‘hubungan perdata’ dalam putusan tersebut dimaknai secara terbatas. Rohmawati dan Rofiq dalam penelitiannya menyebut gagasan ini sudah cukup progresif, tetapi Marilang berpendapat putusan tersebut menjadi progresif jika anak dimaknai sebagai anak zina.¹⁰

Isi atau substansi putusan Mahkamah Konstitusi yang berkaitan dengan hubungan keperdataan dari seorang anak luar kawin dengan ayah biologisnya,

⁹ Fadli F dan Andi Muh Taqiyuddin, *Pengakuan Anak Biologis di Luar Nikah*, Journal of Islamic Law El Madani, Vol.1, No.1 (2021).

¹⁰ R Rohmawati dan A Rofiq, *Legal Reasonings of Religious Court Judges in Deciding the Origin of Children: A Study on the Protection of Biological Children's Civil Rights*, *Ijtihad*, Jurnal Wacana Hukum Islam dan Kemanusiaan, Vol.21, No.1 (2021), p.1–19.

Sulaiman Al- Hafiz Rambe, Rosnidar Sembiring dan Edy Ikhsan
*Analisis Yuridis tentang Status Hak Waris Anak yang Lahir Diluar Perkawinan Sah
Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010 dalam Perspektif
Hukum Islam*

lebih berhubungan dengan aspek spiritual kehidupan manusia, dikarenakan status hukum anak tersebut setelah ia mendapat hubungan keperdataan dengan si ayah, akan berpengaruh pada hak waris, perwalian dan hak-hak lainnya. Pengaruh agama adalah yang paling besar dalam bidang hukum perkawinan, kewarisan dan kekeluargaan.

Faktanya putusan Mahkamah Konstitusi tersebut hanya menimbulkan hubungan keperdataan dalam bidang administrasi kependudukan, dalam arti hanya memberikan kesempatan bagi ibu anak luar kawin dan anak luar kawin untuk mendapatkan pengakuan dari ayah biologisnya, sedangkan mengenai pemenuhan hak-hak lainnya seperti kesejahteraan, kelangsungan hidup serta hak untuk mendapatkan harta peninggalan dari ayah biologisnya tidak diatur secara tegas dalam putusan Mahkamah Konstitusi tersebut. Selain itu, putusan Mahkamah Konstitusi tidak dapat berlaku secara nasional menjadi suatu unifikasi hukum, karena pada prakteknya, masyarakat memegang hukum dan kaidahnya masing-masing mengenai perlakuan terhadap anak luar kawin. Seharusnya putusan Mahkamah Konstitusi ini dapat memberikan jawaban dan kebutuhan yang berlandaskan keadilan dan kemanusiaan, sehingga aspek kemanfaatan hukum dari putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010 menjadi yurispundensi yang mampu menjadi acuan mutlak dari seluruh kaidah dan pedoman yang dipegang masyarakat.

Dari perspektif hukum Islam (fikih dan nasab), posisi hukum anak luar nikah berbeda: tradisi fiqh umumnya menegaskan pemutusan nasab anak kepada ayah ketika kelahiran terjadi di luar ikatan nikah yang sah, sehingga hak waris antara anak dan ayah (serta keluarga ayah) tidak diakui dalam banyak madzhab kecuali terdapat pengakuan nasab yang kuat menurut syariat. Putusan MK yang membuka ruang pembuktian nasab secara ilmiah menimbulkan persoalan normatif dan metodologis ketika dibandingkan dengan prinsip-prinsip hukum Islam seperti penjagaan nasab (*hifz al-nasl*) dan aturan pembuktian dalam fikih apakah dan bagaimana putusan konstitusional ini dapat atau perlu diinterpretasikan agar selaras dengan maqāsid syariah dan ketentuan waris Islam. Oleh karena itu diperlukan kajian perbandingan yang sistematis antara ketentuan positif pasca-putusan MK dan prinsip waris dalam hukum Islam.

Selain aspek normatif-teoretis, terdapat implikasi sosial dan hak asasi manusia yang signifikan. Pengakuan hak waris bagi anak luar kawin berimplikasi pada kepastian hak ekonomi anak, tanggung jawab ayah biologis, serta perlindungan sosial bagi anak sejalan dengan tujuan perlindungan anak dan prinsip nondiskriminasi. Namun tanpa mekanisme hukum yang jelas dan akses pembuktian yang memadai, putusan konstitusi bisa berhenti pada tingkat wacana tanpa perubahan substantif pada kehidupan anak-anak yang terdampak. Oleh karena itu penelitian ini penting untuk menjelaskan kedudukan hak waris anak luar kawin pasca putusan MK dan menawarkan rekomendasi normatif yang mempertimbangkan perspektif hukum Islam. Berdasarkan uraian di atas, latar belakang penelitian meliputi: (1) adanya perubahan status konstitusional bagi anak luar kawin melalui Putusan MK No.46/PUU-VIII/2010; (2) tantangan pembuktian dan implementasi hak waris di praktik peradilan dan administrasi kependudukan; (3) perbedaan prinsip antara hukum positif pasca-putusan dan prinsip hukum Islam mengenai nasab dan waris; serta (4) urgensi rekomendasi kebijakan atau harmonisasi normatif untuk memperteguh perlindungan hak anak. Penelitian ini bertujuan mengisi kekosongan kajian empiris-yuridis dan normatif atas persoalan tersebut dalam konteks hukum Indonesia dan perspektif fikih.

Sehubungan dengan nilai agama yang dianut oleh masyarakat, yang sangat mempengaruhi kehidupan di masyarakat, menurut penulis, putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010 agaknya menjadi terkendala dalam pelaksanaannya, terkait memaknai hubungan perdata anak di luar kawin dengan ayahnya. Putusan Mahkamah Konstitusi ini juga menentukan pesyaratan dalam pelaksanaan hubungan keperdataan dengan ayahnya, yaitu apabila dapat dibuktikan secara ilmu pengetahuan/teknologi atau alat bukti lain sebagai ayah kandungnya. Hal ini tentu saja menimbulkan banyak kendala dalam hal pembuktian, serta pemenuhan hak-hak lainnya dari anak luar kawin.

Oleh karena itu, penulis tertarik untuk mengangkat permasalahan ini secara lebih mendalam karena pada putusan ini status keperdataan anak luar kawin tidak sama antara Hukum Positif dengan Hukum Islam. Maka dari itu penulis ingin membahas permasalahan ini lebih mendalam.

Sulaiman Al- Hafiz Rambe, Rosnidar Sembiring dan Edy Ikhsan
Analisis Yuridis tentang Status Hak Waris Anak yang Lahir Diluar Perkawinan Sah Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010 dalam Perspektif Hukum Islam

Berdasarkan latar belakang yang diuraikan di atas maka peneliti mendapatkan rumusan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimanakah ketentuan hukum waris terhadap anak yang lahir di luar perkawinan sah menurut peraturan perundang-undangan di Indonesia sesudah Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010?
2. Bagaimana akibat hukum Putusan Mahkamah Konstitusi dalam Putusan Nomor 46/PUU-VIII/2010 terkait status keperdataan dan hak waris anak yang lahir diluar perkawinan sah?
3. Bagaimana status hak waris anak yang lahir diluar perkawinan sah pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010 menurut hukum Islam?

B. PEMBAHASAN

1. Ketentuan Hukum Waris terhadap Anak yang Lahir Diluar Perkawinan Sah Sesudah Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010

a. Pengertian Anak Luar Kawin

Anak yang lahir di luar perkawinan sah seringkali menjadi permasalahan kompleks. Secara hukum, anak yang lahir di luar perkawinan tidak memiliki status yang tercatat dalam catatan sipil, atau bahkan dapat dianggap tidak memiliki identitas yang jelas karena terlahir dari hubungan yang tidak terdaftar secara resmi. Ketiadaan bukti legal mengenai hubungan keluarga ini mengakibatkan pihak terkait tidak memiliki dasar hukum untuk menuntut hak-hak yang melekat pada kedudukan anak tersebut.¹¹

Tercatat secara sahnya sebuah perkawinan hanya dapat dilakukan apabila perkawinan itu memenuhi persyaratan adat atau agama yang berlaku bagi kedua pihak calon pengantin.¹² Sebuah perkawinan dijalani untuk memenuhi ketentuan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan,

¹¹ Baihaki A, *Upaya Pemenuhan Hak-Hak Keperdataan Anak yang Lahir Diluar Perkawinan*, Jurnal Hukum Sasana, Vol.9, No.1 (2023).

¹² M. A. Primadhani dan Yunanto, *Keabsahan Perkawinan yang Dilakukan oleh Masyarakat Adat Suku Anak dalam Setelah Berlakunya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (Studi Kasus di Bukit Duabelas, Kabupaten Tebo, Provinsi Jambi)*, Jurnal Legalitatum, Vol.1, No.1 (2019), p.11–27.

sehingga perkawinan tersebut diakui sebagai perkawinan sah menurut agama, namun tidak dianggap sebagai perbuatan hukum yang menghasilkan akibat hukum di negara. Oleh karena itu, perkawinan semacam ini tidak dapat diakui dan tidak dapat dilindungi oleh ketentuan yang berlaku.

Sementara itu, menurut UU Perkawinan, hubungan hukum antara anak yang merupakan hasil hubungan diluar pernikahan dengan ayahnya tidak dapat diakui. Hubungan diluar nikah akan berdampak pada keturunan. Dampak dari hubungan tersebut akan berlanjut ketika terjadi perceraian, terutama saat terjadi perebutan hak asuh anak. Misalnya, dalam proses perceraian yang tidak dilakukan sesuai prosedur perundang-undangan, syarat pembuktian akta nikah tidak dapat dicantumkan dalam pengajuan cerai karena akta nikah tersebut tidak dapat dikeluarkan oleh catatan sipil akibat ketidakhumannya sebuah pernikahan.

Kajian hukum Islam membedakan anak luar nikah menjadi menjadi dua kategori. Pertama. Anak yang dibuahi tidak dalam perkawinan yang sah, namun dilahirkan dalam perkawinan yang sah. Imam Syafii dan Imam Malik, berpendapat anak yang lahir setelah enam bulan dari perkawinan ibu dan bapaknya, maka anak tersebut dapat dinasabkan kepada bapaknya. Namun, jika anak itu dilahirkan sebelum enam bulan maka hanya dapat dinasabkan kepada ibunya saja. Imam Abu Hanifah, berpendapat beda, menurutnya anak luar kawin tetap dinasabkan kepada bapaknya sebagai anak yang sah. Kedua. Anak yang dibuahi dan dilahirkan di luar ikatan perkawinan yang sah. Anak yang demikian ini disebut anak zina dan anak li'an.

Hukum Islam mensyaratkan ada empat hal agar nasab anak dianggap sah. (1) Kehamilan seorang istri bukan hal yang mustahil, maksudnya normal dan wajar untuk hamil. Menurut Imam Abu Hanifah, meskipun suami-istri tidak melakukan hubungan seksual tetapi anak tersebut lahir dari istri yang dinikahi secara sah, maka status anak yang dilahirkan tersebut adalah anak sah. (2) Tenggang waktu kelahiran dengan pelaksanaan perkawinan minimal enam bulan sejak akad perkawinan dilangsungkan. Para ulama sepakat mengenai hal ini, bahwa enam bulan sebagai masa terpendek dari suatu kehamilan. (3) Anak yang lahir terjadi dalam waktu kurang dari masa sepanjang kehamilan. (4) Suami tidak ingkar terhadap anak tersebut melalui lembaga yang dinamakan li'an.

Sulaiman Al- Hafiz Rambe, Rosnidar Sembiring dan Edy Ikhsan
*Analisis Yuridis tentang Status Hak Waris Anak yang Lahir Diluar Perkawinan Sah
Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46//PUU-VIII/2010 dalam Perspektif
Hukum Islam*

Apabila suami meragukan akan batas minimal antara waktu perkawinan dengan kelahiran, maka suami dapat mengingkari anak yang dikandung istrinya dengan cara li'an. Berdasarkan Intruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Penyebarluasan Kompilasi Hukum Islam (disingkat KHI) Pasal 102 ayat (1) menjelaskan bahwa suami diberikan kesempatan untuk mengajukan gugatan pengingkaran anak yaitu 180 sejak kelahiran anak atau sejak 360 hari sejak putusnya perkawinan.¹³

Berbicara tentang anak sah menurut hukum Islam, tidak terlepas dari sahnya perkawinan kedua orang tuanya dan usia kehamilan ibunya. Maksudnya, jika perkawinan kedua orang tuanya dinyatakan sah menurut hukum Islam, maka selanjutnya harus diperhatikan masa kehamilan ibunya terhitung sejak tanggal pelaksanaan akad nikahnya.¹⁴

Menurut al-Maragiy, yang mula-mula berpendapat bahwa minimal masa kehamilan enam bulan adalah Ali bin Abi Thalib, yang kemudian disetujui oleh Utsman bin Affan dan beberapa sahabat Nabi lainnya. Muhammad bin Ishaq meriwayatkan dari Ma'mar bin Abdillah al-Juhaniy, ia berkata: "Ada seorang laki-laki dari kalangan kami yang mengawini seorang wanita dari Juhaniah, dan wanita itu melahirkan setelah perkawinannya berusia enam bulan.

Dengan demikian, jika seorang wanita melahirkan anak dengan masa perkawinan kurang dari enam bulan, maka anak yang dilahirkannya itu tidak dapat dikatakan sebagai anak sah.

Adapun batas maksimal usia kandungan seorang anak, sehingga dapat dikatakan sebagai anak sah, para ulama berbeda pendapat. Menurut Imam Abu Hanifah, batas maksimal adalah dua tahun. Sedangkan Menurut Imam al-Syafi'iy, waktu kehamilan itu maksimal empat tahun. Berkata Ubaidah bin al-Iwad adalah lima tahun. Menurut al-Zuhriy adalah enam tahun. Sedangkan Rabi'ah mengatakan tujuh tahun.¹⁵

¹³ M. H. Susanto, Yonika P. dan M. H. M. Marwah, *Kedudukan Hak Keperdataan Anak Luar Kawin Perspektif Hukum Islam*, Justisi, Vol.7, No.2 (2021), p.105–117.

¹⁴ T. K. Nurry, E. R. Nasution dan I. Pratiwi, *Kedudukan Anak yang Lahir di Luar Pernikahan di Tinjau dari Kompilasi Hukum Islam*, De Lega Lata, Vol.5, No.2 (2020).

¹⁵ P. Mega dan N. Octariza, *The Rule Minimum Age of Marriage in Islamic Family Law in the Muslim World*, International Journal of Social Science and Religion, Vol.3, No.2 (2022).

Begitu juga dalam Pasal 75 huruf (b) Kompilasi Hukum Islam dijelaskan tentang status anak dari perkawinan yang dibatalkan, yang berbunyi keputusan pembatalan perkawinan tidak berlaku surut terhadap anak-anak yang dilahirkan dari perkawinan tersebut.

Sedangkan dalam Pasal 162 Kompilasi Hukum Islam dijelaskan tentang status anak (sebagai akibat pengingkaran suami terhadap janin dan/atau anak yang dilahirkan isterinya). Dengan demikian, jelas bahwa Kompilasi Hukum Islam tidak mengelompokkan pembagian anak secara sistematis yang disusun dalam satu bab tertentu, sebagaimana pengklasifikasian yang tercantum dalam UU Nomor 1 Tahun 1974. Dalam Pasal 42 Bab IX UU Nomor 1 Tahun 1974 tersebut dijelaskan bahwa anak yang sah adalah anak yang dilahirkan dan atau sebagai akibat perkawinan yang sah.

b. Kewarisan Menurut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata

Dalam hukum waris berlaku suatu asas, bahwa hanyalah hak-hak dan kewajiban-kewajiban dalam lapangan hukum kekayaan harta benda saja yang dapat diwariskan. Apabila seseorang meninggal dunia, maka seketika itu juga segala hak dan kewajibannya beralih pada ahliwarisnya. Asas tersebut tercantum dalam suatu pepatah perancis yang berbunyi : *“le mort saist le vit”*. Sedangkan pengoperan segala hak dan kewajiban dari si meninggal oleh para ahliwaris itu dinamakan *“saisne”*. Ahliwaris meneruskan diri si mati sebagai subjek hukum. Hukum waris adalah peraturan yang mengatur akibat-akibat hukum dari kematian seseorang terhadap harta kekayaan yang berwujud: perpindahan kekayaan dari sipewaris dan akibat hukum perpindahan kekayaan dari sipewaris dan akibat hukum perpindahan tersebut bagi para ahli waris dan akibat hukum perpindahan tersebut bagi para ahli waris, baik dalam hubungan antara sesama ahli waris maupun antara mereka dengan pihak ketiga.¹⁶

Pewaris merupakan orang yang meninggal dunia dengan meninggalkan kekayaan. Orang yang menggantikan pewaris dalam kedudukan hukum mengenai kekayaannya, baik untuk seluruhnya maupun untuk bagian yang sebanding,

¹⁶ Andy Hartanto, *Hukum Waris*, Laksbang Justitia, Surabaya, 2015, p.9.

dinamakan waris atau ahli waris. Penggantian hak oleh mereka atas kekayaan untuk seluruhnya atau untuk bagian yang sebanding, membuat mereka menjadi orang yang memperoleh hak dengan titel umum.¹⁷ Menurut pasal 830 KUHperdata pewarisan hanya berlangsung karena kematian.¹⁸

Menurut pasal 832 KUHperdata yang berhak menjadi ahli waris ialah para keluarga sedarah, baik sah, maupun luar kawin dan sisuami atau istri yang hidup terlama.

c. Kewarisan Menurut Hukum Islam

Kata mawaris sinonim dengan kata *faraid* yang berasal dari kata *faridah* yang artinya bagianbagian yang sudah ditentukan (*al-Mafrudah*), kemudian dikenal dengan ilmu *faraid*, yaitu pengetahuan tentang pembagian harta waris. Penamaan ilmu tersebut dengan sebutan *faraid* karena dua alasan, pertama, Allah menyebutkan kata tersebut setelah perincian bagian warisan dengan kalimat *faridatan min Allah*, kemudian Nabi Muhammad dalam salah satu sabdanya tentang anjuran mempelajari ilmu ini juga menyebutkan dengan kalimat *faraid*, yaitu “*Ta’allam al-Faraid*. Kedua, Allah SWT menjelaskan kewajiban ibadah yang lain seperti shalat, puasa, dengan sebutan yang global tanpa ada perinciannya, namun khusus ilmu ini dijelaskan secara terperinci termasuk bagian masingmasing ahli waris.¹⁹

Syarat-Syarat Waris Menurut Hukum Islam

- a) Orang yang mewariskan harta nyata-nyata telah meninggal dunia.
- b) Ahli waris yang akan mendapat warisan nyata-nyata masih hidup ketika orang yang akan diwarisi hartanya meninggal, meskipun masa hidupnya hanya sebentar saja.
- c) Diketahuinya hubungan ahli waris dengan si mayit; karena hubungan kekerabatan, pernikahan, atau memerdekakan budak (*walâ’*).
- d) Satu alasan yang menetapkan seseorang bisa mendapatkan warisan secara rinci.

¹⁷ *Ibid.*

¹⁸ Pasal 830 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.

¹⁹ Lutfianah, dkk (ed. Siti Hamidah dan Nur Chanifah), *Hukum Waris Islam dan Dinamika Isu Kontemporer: Kenangan 70 Tahun Prof. Thohir Luth*, Pustaka Peradaban, Malang, 2024.

d. Ketentuan Hak Waris Anak yang Lahir Diluar Perkawinan Sah Berdasarkan Hukum Perdata Dan Hukum Islam

Dalam Hukum Perdata untuk mengetahui berapa bagian warisan dari anak diluar kawin, maka hal anak diluar kawin itu wajib mendapat pengakuan secara hukum terlebih dahulu. Dalam Pasal 272 KUHPdata: “Anak luar kawin yang dapat diakui adalah anak yang dilahirkan oleh seorang ibu, tetapi tidak dibenihkan oleh seorang pria yang berada dalam ikatan perkawinan yang sah dengan ibu anak tersebut, dan tidak termasuk dalam kelompok anak zina atau anak sumbang

Untuk pembagian hak waris, maka dapat melihat sesuai aturan KUHPdata sebagai berikut: 1. Anak diluar kawin mendapatkan warisan $\frac{1}{3}$ (sepertiga) bagian apabila pewaris meninggal dunia meninggalkan keturunan yang sah menurut undang-undang seperti anak-anak yang sah atau suami/isteri. (Lihat Pasal 863 KUHPdata). Anak diluar kawin mendapatkan warisan $\frac{1}{2}$ (seperdua) bagian apabila pewaris tidak meninggalkan keturunan anak yang sah serta suami/isteri, namun pewaris meninggalkan keluarga sedarah dalam garis keturunan keatas atau saudara laki-laki dan perempuan. (Lihat Pasal 863 KUHPdata). 3. Anak diluar kawin mendapatkan warisan $\frac{3}{4}$ (tigaperempat) bagian apabila pewaris hanya meninggalkan keluarga sedarah dalam derajat lebih jauh. (Lihat Pasal 863 KUHPdata). 4. Bagian anak diluar kawina yang diakui wajib diberikan terlebih dahulu, kemudian sisanya dibagikan untuk diberikan kepada para ahli waris yang sah. (Pasal 864 KUHPdata). 5. Anak di luar kawin mewarisi seluruh harta warisan apabila pewaris tidak meninggalkan ahli waris yang sah menurut undang-undang. (Pasal 865 KUHPdata). 6. Anak-anak yang sah dari anak diluar kawin menjadi pewaris apabila anak diluar kawin apabila meninggal terlebih dahulu. (Pasal 866 KUHPdata).

Sedangkan Menurut Majelis Ulama Indonesia, anak hasil zina adalah: anak yang lahir sebagai akibat dari hubungan badan di luar pernikahan yang sah menurut ketentuan agama dan merupakan jarimah (tindak kejahatan). Dalam Fatwa MUI No. 11 Tahun 2012 tersebut diputuskan bahwa diantaranya: anak hasil zina tidak mempunyai hubungan nasab, wali nikah, waris, nafaqah, dengan lelaki yang mengakibatkan kelahirannya. Dan anak hasil zina hanya mempunyai hubungan nasab, waris dan nafaqah dengan ibunya dan keluarga ibunya.

2. Akibat Hukum Putusan Mahkamah Konstitusi Terkait Status Keperdataan Anak yang Lahir Diluar Perkawinan Sah dan Hak Warisnya

Anak zina adalah anak hasil hubungan laki-laki dan perempuan yang salah satu atau keduanya sedang dalam ikatan pernikahan dengan orang lain. Anak wajar yang lahir di luar perkawinan atau "*Naturalijek kindereri*" ia dapat diakui oleh ayah dan ibunya. Menurut sistem yang dianut oleh BW dengan adanya keturunan di luar perkawinan saja, belum terjadi satu hubungan keperdataan antara anak dengan orang tuanya.

Perlu diterangkan bahwa KUHPerdata tidak membolehkan pengakuan terhadap anak-anak yang dilahirkan dari perbuatan zina dan anak sumbang yang dilahirkan dan hubungan antara dua orang yang dilarang kawin satu sama lain. Hal tersebut didasarkan pada pasal 283 KUH Perdata, yang berbunyi sebagai berikut: "Sekalian anak yang dibenihkan dalam zina ataupun dalam sumbang, sekali-kali tidak boleh diakui, kecuali terhadap anak yang lahir ini apa yang ditentukan dalam pasal 273."

Lembaga pengakuan anak dalam hukum perdata diatur dalam pasal 272 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dimana dikemukakan bahwa anak luar kawin (*nuturlijk kind*), kecuali yang dilahirkan dari perzinahan atau penodaan darah, tiap-tiap anak yang lahir. diluar perkawinan apabila bapak dan ibunya melaksanakan perkawinan, maka anak tersebut menjadi anak sah jika bapak dan ibunya sebelum melaksanakan perkawinan mengakui nya menurut ketentuan Undang-Undang, atau pengakuan itu dilakukan dalam akta tersendiri. Kemudian dalam pasal 280 Kitab Undang-undang Hukum Perdata dinyatakan bahwa dengan adanya pengakuan anak diluar kawin itu dengan bapak dan ibunya sebagai anak yang sah lainnya. Menurut Hukum Perdata sebagaimana tersebut dalam Pasal 224 Ayat (1) BW pengakuan terhadap anak tidak sah adalah batal jika dilakukan:

- a. Pria yang dilarang kawin dengan ibu si anak
- b. Suami yang telah melangsungkan perkawinan lebih dari 306 hari sebelum kelahiran anak
- c. Pria yang belum berumur 18 tahun, kecuali jika pengakuan itu terjadi pada upacara perkawinan

- d. Tanpa persetujuan lebih dahulu dari ibu anak itu selama masa hidupnya
- e. Tanpa persetujuan tertulis lebih dahulu dari si anak itu jika dia sudah dewasa.

Mengenai sah atau tidaknya seorang anak maka J. Satrio (1991:122) mengemukakan bahwa:

“Sah di dalam artian bahwa yang sempurna kiranya hanyalah anak yang menurut darahnya adalah keturunan dari orang tua yang kawin satu sama lain”. Sehubungan dengan hal tersebut diatas, maka Subekti menambahkan bahwa: “Seorang anak sah adalah anak yang dianggap lahir dari perkawinan yang sah antara ayah dan ibunya. Kepastian seorang anak sungguh-sungguh anak ayahnya tentunya sukar didapat. Sehubungan dengan itu, oleh Undang-undang ditentukan dan ditetapkan suatu tenggang kandungan yang paling lama yaitu 300 hari dan waktu yang paling pendek yaitu 180 hari. Seorang anak lahir 300 hari Setelah perkawinan orang tuanya dihapuskan adalah anak yang sah”.

Dengan adanya pengakuan anak luar kawin tersebut maka akan menimbulkan akibat hukum, adapun akibat hukum dari pengakuan tersebut adalah bahwa terhadap orang tua akan terjadi hubungan keperdataan antara anak dengan si bapak atau si ibu yang mengakui nya sebagai mana diatur dalam Pasal 280 KUH Perdata yang menyebutkan bahwa: “Dengan pengakuan yang dilakukan terhadap seorang anak luar kawin, timbullah hubungan perdata, antara si anak, bapak, atau ibunya”.

Kedudukan anak yang lahir dari hasil perkawinan siri dengan anak yang lahir dari perkawinan yang sah menurut Undang-undang Perkawinan pada akhirnya mempunyai kedudukan yang sama dengan keluarnya Putusan Mahkamah Konstitusi No. 46/PUU- VIII/2010. Putusan tersebut dilatarbelakangi atas pengajuan uji materil (judicial review) terhadap Pasal 2 ayat (2) dan Pasal 43 ayat (1) Undang-Undang Perkawinan yang disampaikan oleh Machica Mochtar yang ingin memperjelas status M Iqbal Ramadhan, yakni anaknya yang lahir dari hasil perkawinan sirri dengan seorang pria bernama Moerdiono. Mahkamah Konstitusi memutuskan untuk menolak dan tidak mengabulkan uji materil terhadap Pasal 2 ayat (2) Undang-undang Perkawinan dengan pertimbangan pasal tersebut sesuai dengan amanat negara untuk melindungi setiap warganya. Dengan begitu dapat diartikan bahwa ketentuan-ketentuan pencatatan dalam perkawinan merupakan ketentuan yang tidak berubah pasca putusan Mahkamah Konstitusi.

Sulaiman Al- Hafiz Rambe, Rosnidar Sembiring dan Edy Ikhsan
*Analisis Yuridis tentang Status Hak Waris Anak yang Lahir Diluar Perkawinan Sah
Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010 dalam Perspektif
Hukum Islam*

Kemudian Mahkamah Konstitusi mengabulkan uji materil terhadap Pasal 43 ayat (1) dengan pertimbangan pasal tersebut bertentangan dengan Undang-Undang Dasar 1945, sehingga bunyi pasal tersebut diubah menjadi “Anak yang dilahirkan di luar perkawinan mempunyai hubungan perdata dengan ibunya dan keluarga ibunya serta dengan laki-laki sebagai ayahnya yang dapat dibuktikan berdasarkan ilmu pengetahuan dan teknologi dan atau alat bukti lain menurut hukum mempunyai hubungan darah, termasuk hubungan perdata dengan keluarga ayahnya”. Anak luar kawin yang pada awalnya hanya mempunyai hubungan perdata dengan ibunya dan keluarga ibunya, dibatalkan. Berdasarkan putusan Mahkamah Konstitusi, anak luar kawin juga mempunyai hubungan perdata dengan ayahnya. Mahkamah Konstitusi berpendapat bahwa “Hukum harus memberi perlindungan dan kepastian hukum yang adil terhadap hak, status dan kedudukan seorang anak yang dilahirkan meskipun keabsahan perkawinan kedua orang tuanya masih disengketakan”.²⁰

Ketentuan anak luar kawin mempunyai hubungan perdata dengan ibu dan ayah biologisnya berlaku bukan hanya bagi mereka yang melaksanakan praktik nikah sirri, melainkan berlaku juga untuk mereka yang kawin kontrak, kawin mut’ah, dan bahkan untuk mereka yang berzina. Putusan ini menuai kontroversi dan masyarakat menilai Mahkamah Konstitusi melegalisasi dan menghalalkan perbuatan zina, sebab anak dari hasil hubungan gelap dapat diakui secara hukum, artinya tidak ada bedanya antara anak yang lahir atas dasar ikatan perkawinan yang sah dengan anak yang lahir tanpa adanya ikatan perkawinan yang sah.²¹

Majelis Ulama Indonesia mengeluarkan fatwa No. 11 Tahun 2012. MUI mengingatkan bahwa anak hasil zina tidak mempunyai hubungan nasab, waris, wali nikah, nafkah dengan laki-laki yang menyebabkan kelahirannya. MUI juga mengingatkan bahwa pemerintah wajib melindungi anak zina dan mencegah terjadinya penelantaran.²²

²⁰ Hukumonline.com, *Pro Kontra Status Anak Luar Kawin*, diakses dari <https://www.hukumonline.com/berita/a/pro-kontra-status-anak-luar-kawin-lt4f633ebb2ec36>. diakses pada 2 Juli 2025.

²¹ S Salma, A Rahman dan Z Zainuddin, *Implikasi Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010 terhadap Kedudukan Anak di Luar Nikah Dikaitkan dengan Kompilasi Hukum Islam*, *Journal of Lex Generalis (JLG)*, Vol.4, No.3 (2024) p.764–781.

²² H. Arfi dan Y. Kartika, *Dampak Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/Puu-Viii/2010 terhadap Hukum Perkawinan Indonesia*, *Mawaddah*, Vol.1, No.1 (November 2023).

Yang dimaksud dengan pembuktian menurut Sudikno Mertokusumo, pembuktian mengandung arti logis, konvensional dan yuridis. Dalam arti logis adalah memberikan kepastian yang mutlak, dalam arti konvensional berarti kepastian hanya saya buka kepastian mutlak. Sedangkan dalam arti yuridis berarti memberi dasar yang cukup kepada hakim yang memeriksa perkara yang bersangkutan guna memberi kepastian kebenaran peristiwa yang diajukan.

Pembuktian terhadap seorang anak luar kawin terhadap ayah biologisnya salah satu cara yang paling akurat ialah dengan ilmu pengetahuan yang berdasarkan teknologi yang sekarang sudah sangat maju, yaitu melalui tes Deoxyribo Nucleic Acid atau yang lebih dikenal dengan sebutan tes DNA. Di mana nantinya status ayah secara biologis atau ayah kandung dapat dibuktikan atau dibantah dengan kemungkinan yang paling mendekati kepastian dengan tes DNA, yaitu tes yang di mana pada asam nukleat yang menyimpan semua informasi tentang genetika di badan manusia.

Dengan dikeluarkannya Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010 yang diputuskan tepatnya pada 13 Februari 2012, yang di mana putusan ini terbit atas permohonan pengujian terhadap Pasal 43 Undang-Undang Perkawinan oleh Machica Mochtar karena anaknya yaitu Muhammad Iqbal yang terlahir menjadi anak luar kawin karena orang tuanya melakukan perkawinan siri, oleh karena itu perkawinannya merupakan perkawinan yang tidak sah karena tidak memenuhi persyaratan peraturan perundang-undangan yang berlaku atau lebih tepatnya bahwa perkawinan tersebut tidak dicatatkan oleh pejabat yang berwenang.

Pada intinya Machica Mochtar memohon pengakuan hukum terhadap anaknya tersebut agar mempunyai kedudukan hukum yang sama dengan anak sah pada umumnya, termasuk dengan perlindungan keperdataannya. Salah satu amar putusannya, Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi menyatakan bahwa Pasal 43 ayat (1) dalam Undang-Undang Perkawinan bertentangan dengan apa yang tertanam dalam Undang-Undang 1945 sepanjang dimaknai menghilangkan hubungan perdata dengan laki-laki yang dapat dibuktikan dengan berdasarkan ilmu pengetahuan dan teknologi dan/atau alat bukti lainnya menurut hukum ternyata mempunyai hubungan darah sebagai ayahnya.

Di dalam hukum Islam pembuktian asal-usul seorang anak luar kawin dalam menentukan pernasaban dengan ayah biologisnya, terutama dengan menggunakan metode pembuktian dengan ilmu pengetahuan dan teknologi khususnya melalui tes DNA (*Deoxyribo Nucleic Acid*) terbagi menjadi beberapa pendapat di antara kalangan pala ulama-ulama di Indonesia maupun ulama-ulama besar yang berpengaruh khususnya di dalam permasalahan terkait dengan hukum Islam. Di Indonesia, pembuktian seorang anak luar kawin dengan tes DNA dalam hukum Islam yang dikemukakan Nadhlatu Ulama dapat digunakan sepanjang tidak bertentangan dengan syariat-syariat hukum Islam dan hanya sebagai penelusuran keturunan untuk memperjelas kebenaran asal-usul seorang anak luar kawin tersebut, tetapi sebatas hanya untuk mengetahui kebenaran siapa ayah biologisnya dan dengan tidak serta-merta langsung mengindikasikan anak yang bersangkutan merupakan anak sah dan dapat dinasabkan langsung dengan ayah biologisnya itu.²³

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010, membawa kabar gembira bagi anak luar perkawinan untuk memperoleh kembali hak tersebut. Sebab melalui putusan ini anak luar nikah bisa mendapatkan hubungan keperdataan ibunya dan keluarga ibunya serta hubungan keperdataan dengan ayahnya dan keluarga ayahnya, selama dapat membuktikan dengan ilmu pengetahuan dan teknologi yang ada. Sehingga anak luar nikah memiliki kejelasan status (kedudukan).

Akibat hukum dari sebuah perkawinan akan berbeda jika perkawinan dilaksanakan dengan tidak adanya pegawai pencatat nikah atau perkawinan yang dilaksanakan tidak berdasarkan Pasal 2 ayat (2) Undang-undang Perkawinan. Perkawinan semacam itu dinyatakan tidak pernah terjadi dan tidak mempunyai kekuatan hukum tetap sehingga perkawinan tersebut tidak dilindungi oleh hukum (*no legal protect*).²⁴ Perkawinan seperti ini dikenal oleh masyarakat dengan istilah nikah sirri, yaitu nikah yang dilakukan hanya berdasar pada hukum agama Islam.

²³ Georgina Agatha, *Op.Cit*, p.8.

²⁴ H.M. Anshary, *Kedudukan Anak dalam Perspektif Hukum Islam dan Hukum Nasional*, Mandar Maju, Bandung, 2014, p.133.

Dengan begitu, anak yang lahir dari hasil pernikahan sirri disebut dengan anak luar perkawinan atau bukan anak sah jika dilihat dari peraturan perundang-undangan sebagaimana diungkapkan dalam Pasal 42 UU No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan” Anak yang sah adalah anak yang dilahirkan dalam atau sebagai akibat perkawinan yang sah”. Adapun yang dimaksud perkawinan yang sah yaitu yang dilakukan menurut hukum agama dan kepercayaannya masing-masing dan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku.

3. Status Hak Waris Anak yang Lahir diluar Perkawinan Sah Pasca Putusan Mk Nomor 46/PUU-VIII/2010 Menurut Hukum Islam.

a. Analisis Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010

Permohonan pengujian terhadap Pasal 43 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan diajukan oleh Machica Mochtar. Sebelumnya, pasal tersebut menyatakan bahwa anak yang dilahirkan di luar perkawinan hanya memiliki hubungan perdata dengan ibunya dan keluarga ibunya. Permohonan ini dilatarbelakangi oleh tidak diakuinya anak biologis Machica dengan seorang tokoh nasional sebagai ahli waris secara hukum.

Mahkamah Konstitusi dalam Putusan Nomor 46/PUU-VIII/2010 menyatakan bahwa "Anak yang dilahirkan di luar perkawinan mempunyai hubungan perdata dengan ibunya dan keluarga ibunya serta dengan laki-laki sebagai ayahnya yang dapat dibuktikan berdasarkan ilmu pengetahuan dan teknologi dan/atau alat bukti lain menurut hukum mempunyai hubungan darah, termasuk hubungan perdata dengan keluarga ayahnya. Dengan demikian, Mahkamah menyatakan Pasal 43 ayat (1) UU Perkawinan bertentangan dengan UUD 1945 dan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat secara bersyarat, kecuali dimaknai sebagaimana disebutkan di atas.

Perluasan Hubungan Perdata Anak Luar Kawin Putusan ini memberikan perluasan makna terhadap hak anak luar kawin. Sebelumnya, anak luar kawin hanya diakui secara hukum memiliki hubungan perdata dengan ibunya. Dengan putusan ini, jika hubungan biologis dengan ayahnya dapat dibuktikan secara sah, maka anak tersebut juga memiliki hubungan perdata dengan ayahnya dan keluarganya, termasuk hak nafkah, nasab, dan waris.

Sulaiman Al- Hafiz Rambe, Rosnidar Sembiring dan Edy Ikhsan
*Analisis Yuridis tentang Status Hak Waris Anak yang Lahir Diluar Perkawinan Sah
Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46//PUU-VIII/2010 dalam Perspektif
Hukum Islam*

Perlindungan Konstitusional terhadap Anak Putusan MK ini memperkuat prinsip nondiskriminasi sebagaimana diatur dalam Pasal 28B ayat (2) UUD 1945, yaitu bahwa setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh dan berkembang serta berhak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi. Putusan ini juga selaras dengan semangat Konvensi Hak Anak dan Undang-Undang Perlindungan Anak.

Dalam Hukum Waris Dengan diakuinya hubungan keperdataan antara anak luar kawin dan ayah biologis, maka anak tersebut memiliki legitimasi untuk menjadi ahli waris, dengan syarat adanya bukti yang sah mengenai hubungan darah tersebut. Ini merupakan lompatan penting dalam perlindungan hak anak luar kawin di bidang hukum perdata.

Sedangkan dalam Hukum Islam dan fikih Islam klasik, anak hasil zina tidak memiliki hubungan nasab dan waris dengan ayah biologisnya. Namun, beberapa ulama kontemporer membuka ruang ijtihad apabila terdapat bukti ilmiah seperti tes DNA dan itikad baik dari laki-laki yang mengaku sebagai ayah. Hal ini membuka ruang dialog antara hukum Islam dan hukum nasional dalam perlindungan anak.

b. Status Hak Waris Anak yang Lahir Diluar Perkawinan Sah Menurut Hukum Islam

Akibat hukum dari anak luar kawin menurut hukum Islam yaitu anak tidak memperoleh hubungan nasab, nafkah, hak waris, pemeliharaan (pengasuhan anak), perwalian, melainkan hanya mendapat semua itu dari ibunya. Hubungan perdata timbul dari adanya hubungan nasab. seperti yang telah dijelaskan sebelumnya bahwa nasab adalah pertalian atau perhubungan yang menentukan asal-usul seorang manusia dalam pertalian darahnya. Tujuan perkawinan dalam Islam salah satunya untuk mendapatkan keturunan perkawinan yang sah, sehingga akan memperoleh nasab yang jelas dari anak yang akan dilahirkan tersebut. Artinya, anak sah mempunyai ayah dan ibu, sedangkan anak yang dilahirkan di luar ikatan perkawinan, status anak hanya mempunyai nasab dengan ibu dan keluarga ibu, sementara (anak yang dilahirkan di luar ikatan perkawinan) tidak memiliki nasab dengan bapak atau keluarga bapaknya.²⁵

²⁵ Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah*, Dar al-Fikr, Beirut, p.289.

Kedudukan seorang anak yang berstatus sebagai anak yang lahir di luar perkawinan menimbulkan beberapa akibat hukum yang melekat padanya yakni:

Pertama. Hak mengetahui asal usul. Perkawinan dalam Islam memiliki tujuan untuk memiliki keturunan, sehingga anak yang lahir memiliki status sebagai anak sah yang mempunyai seorang ayah dan ibu. Menurut Pasal 103 KHI bahwa asal usul anak dapat diketahui dengan bukti akta kelahiran atau alat bukti lainnya.

Kedua. Hak mendapat pemeliharaan dan pendidikan dari orang tua. Pada prinsipnya setiap anak berhak mendapatkan pemeliharaan dan pendidikan. Konstitusi UUD NRI 1945 Pasal 28B menyatakan “Setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh, dan berkembang serta berhak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.” Ketentuan ini dipertegas dalam Pasal 4-18 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, bahwa hak-hak anak di antaranya hak memperoleh pendidikan dan pengajaran. Hak ini sebagai wujud untuk mengembangkan potensi intelektual anak.²⁶

Ketiga. Hak nafkah. Anak luar kawin hanya memiliki hubungan nasab dengan ibunya, maka hal yang berhubungan dengan pemberian nafkah hanya ditanggung oleh pihak ibu dan keluarga ibunya. Sesuai Pasal 100 KHI “Anak yang lahir di luar perkawinan hanya mempunyai hubungan nasab dengan ibunya dan keluarga ibunya”, sehingga tidak ada kewajiban ayah biologis untuk memberikan nafkah kepada anak tersebut. Keempat. Hak perwalian. Jika hubungan laki-laki dan perempuan di luar nikah lahir anak perempuan dan setelah dewasa anak tersebut akan menikah, maka ayah biologis tidak berhak atau menikahkan anak tersebut sebagai wali nikah. Pasal 20 KHI menyebutkan bahwa “Yang bertindak sebagai wali nikah ialah seorang laki-laki yang memenuhi syarat hukum Islam yakni muslim, akil, dan baligh”.

Kelima. Hak warisan. Hukum Islam menetapkan bahwa anak menempati garis kewarisan pertama dalam hak menerima warisan dari orang tuanya. Namun, ini tidak berlaku bagi anak luar kawin yang statusnya sebagai anak tidak sah yang hanya memiliki hubungan keperdataan dengan ibu dan keluarga ibunya. Pasal 100 KHI menyatakan “Anak yang lahir di luar perkawinan hanya mempunyai hubungan nasab dengan ibunya dan keluarga ibunya.

²⁶ Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 109.

c. Hasil Wawancara Hakim Pengadilan Agama dan Tokoh Agama Islam

Pendapat Hakim Pengadilan Agama Sibuhuan menyatakan bahwa kemungkinan adanya anak luar kawin sangat kecil. Hakim menafsirkan pasal 99 dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) sebagai upaya untuk melindungi hak anak. Menurutnya, jika seorang wanita hamil sebelum menikah tapi pria yang menghamilinya langsung bertanggung jawab dan menikahinya, maka anak yang lahir dianggap sah, karena lahir dari perkawinan yang sah.²⁷

Sementara itu, tokoh Agama Islam di Desa Marenu berpendapat berbeda. Menurutnya, semua anak yang lahir dari hubungan sebelum akad nikah adalah anak luar kawin. Anak tersebut hanya memiliki hubungan nasab dengan ibu dan keluarga ibunya, serta tidak berhak atas warisan dari ayahnya. Namun, dalam praktiknya di Desa Marenu, anak luar kawin tetap diberi warisan dan seorang ayah tetap bisa menjadi wali nikah karena keluarga menutupi statusnya demi menjaga nama baik. Karena itulah, meskipun seluruh penduduk beragama Islam, persoalan warisan anak luar kawin tidak pernah muncul secara terbuka.²⁸

Putusan Mahkamah Konstitusi (MK) tidak mengubah ketentuan yang sudah diatur dalam hukum agama, khususnya mengenai pewarisan anak luar kawin. Warisan memang merupakan hak perdata yang diakui undang-undang dan bisa berlaku bagi anak luar kawin apabila terbukti memiliki hubungan darah dengan ayah biologisnya melalui mekanisme hukum. Namun, hal itu tidak serta-merta berarti Putusan MK secara otomatis menciptakan hubungan hukum ayah-anak antara ayah biologis dan anak luar kawin. MK hanya menegaskan pengakuan kedudukan anak dalam hukum nasional agar mereka tetap dijamin hak-haknya sebagai manusia. Adapun soal warisan, pelaksanaannya tetap dikembalikan pada sistem hukum waris yang berlaku di Indonesia.²⁹

²⁷ Hasil Wawancara dengan Hakim Pengadilan Agama Sibuhuan.

²⁸ Hasil Wawancara dengan Tokoh Agama Islam Desa Marenu Kecamatan Aek Nabara Barumon Kabupaten Padang Lawas.

²⁹ Anwar Rachman, Prawitra Thalib dan Saepudin Muhtar, *Hukum Perkawinan Indonesia dalam Perspektif Hukum Perdata, Hukum Islam dan Hukum Administrasi*, Kencana Prenadamedia Group, Jakarta, 2022.

C. PENUTUP

1. Ketentuan hukum waris anak luar kawin sebelum dan sesudah Putusan MK mengalami perubahan yang signifikan. Sebelum putusan MK tersebut, anak luar kawin hanya memiliki hubungan perdata dengan ibu dan keluarga ibunya sebagaimana diatur dalam Pasal 43 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Namun setelah keluarnya Putusan MK No. 46/PUU-VIII/2010, anak luar kawin dapat memiliki hubungan perdata dengan ayah biologisnya sepanjang dapat dibuktikan dengan teknologi dan/atau alat bukti lain yang sah menurut hukum, termasuk dalam hal kewarisan. Putusan Mahkamah Konstitusi No. 46/PUU-VIII/2010 merupakan langkah progresif dalam upaya perlindungan hukum terhadap anak luar kawin, terutama dari segi keperdataan. Putusan ini secara normatif memperluas cakupan hubungan hukum anak luar kawin dengan ayah biologisnya, tidak hanya terbatas pada ibu sebagaimana sebelumnya. Namun, dalam pelaksanaannya di lapangan, putusan ini menghadapi hambatan terutama dari sisi pembuktian dan resistensi sosial yang masih kuat memegang norma agama dan budaya tertentu.
2. Akibat hukum pengakuan anak luar kawin menurut putusan Mahkamah Konstitusi (MK) Nomor 46/PUU-VIII/2010 adalah anak tersebut kini memiliki hubungan keperdataan dengan ayah biologisnya, yang berarti anak berhak menuntut hak-hak seperti nafkah, pendidikan, dan warisan dari ayahnya, asalkan hubungan darah tersebut dapat dibuktikan melalui ilmu pengetahuan dan teknologi (seperti tes DNA) atau alat bukti lainnya, serta ia juga tetap memiliki hubungan keperdataan dengan ibu dan keluarga ibunya. Dalam perspektif hukum Islam, anak luar kawin (anak zina) tidak memiliki hubungan nasab dengan ayah biologisnya dan karenanya tidak memiliki hak waris dari ayahnya. Hanya hubungan dengan ibu yang diakui secara nasab dan hukum, sehingga hak waris pun hanya diperoleh dari ibu dan keluarga ibunya. Ini menjadi perbedaan pokok antara hukum Islam dan hukum positif di Indonesia yang telah direvisi oleh putusan MK. Meskipun demikian, hukum Islam tetap menekankan pentingnya perlindungan terhadap anak,

Sulaiman Al- Hafiz Rambe, Rosnidar Sembiring dan Edy Ikhsan
*Analisis Yuridis tentang Status Hak Waris Anak yang Lahir Diluar Perkawinan Sah
Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46//PUU-VIII/2010 dalam Perspektif
Hukum Islam*

baik dari aspek kesejahteraan maupun hak hidup dan hak asuh, walaupun bukan dalam konteks nasab dan kewarisan.

3. Perbedaan pendekatan antara hukum positif dan hukum Islam dalam memandang hak waris anak luar kawin menunjukkan adanya ketegangan antara nilai keadilan formal dan keadilan substansial. Hukum positif berusaha memberikan perlindungan lebih luas melalui pengakuan perdata atas dasar bukti biologis, sementara hukum Islam tetap berpegang pada prinsip nasab yang sah. Oleh karena itu, dibutuhkan harmonisasi hukum yang mempertimbangkan aspek keadilan sosial, kemanusiaan, dan nilai-nilai religius.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Anshary, H.M. 2014. *Kedudukan Anak dalam Perspektif Hukum Islam dan Hukum Nasional*. (Bandung: Mandar Maju).
- Hartanto, Andy. 2015. *Hukum Waris*. (Surabaya: Laksbang Justitia).
- Lutfianah, Yuliant Bella Chyntia. 2024. *Hukum Waris Islam dan Dinamika Isu Kontemporer: Kenangan 70 Tahun Prof. Thohir Luth*. (Malang: Pustaka Peradaban).
- Manan, Abdul. 2017. *Pembaruan Hukum Islam di Indonesia*. (Depok: Kencana).
- Rachman, Anwar, Prawitra Thalib dan Saepudin Muhtar. 2022. *Hukum Perkawinan Indonesia dalam Perspektif Hukum Perdata, Hukum Islam dan Hukum Administrasi*. (Jakarta: Prenadamedia Group).
- Sabiq, Sayyid. N.D. *Fiqh Sunnah*. (Beirut: Dar al-Fikr).
- Sembiring, Rosnidar. 2016. *Hukum Keluarga, Harta-Harta Benda dalam Keluarga*. Cet. Ke-1. (Jakarta: Rajawali Pers).

Publikasi

- A., Baihaki. *Upaya Pemenuhan Hak-Hak Keperdataan Anak yang Lahir Diluar Perkawinan*. Jurnal Hukum Sasana. Vol.9. No.1 (2023).
- Agatha, Georgina. *Pembuktian dan Pengesahan Anak Luar Kawin serta Akibat Hukumnya Setelah Berlaku Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-XIII/2010 dalam Pandangan Hukum Islam*, Indonesian Notary. Vol.3 (Maret 2021).
- Arfi, H. dan Y. Kartika. *Dampak Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/Puu-Viii/2010 terhadap Hukum Perkawinan Indonesia*. Mawaddah. Vol.1. No.1 (November 2023).
- F, Fadli dan Andi Muh Taqiyuddin. *Pengakuan Anak Biologis di Luar Nikah*. Journal of Islamic Law El Madani. Vol.1. No.1 (2021).
- Irawan, Lifana Clarissa. *Timbulnya Permohonan Pengesahan Anak Diluar Kawin (Studi Putusan Nomor 80/PDT.P/2018/PN.JKT.BRT)*. Indonesian Notary Journal. Vol.3 (Juni 2021).
- Mega, P. dan N. Octariza. *The Rule Minimum Age of Marriage in Islamic Family Law in the Muslim World*. International Journal of Social Science and Religion. Vol.3. No.2 (2022).
- Nurry, T. K, E. R Nasution dan I Pratiwi. *Kedudukan Anak yang Lahir di Luar Pernikahan di Tinjau dari Kompilasi Hukum Islam*. De Lega Lata. Vol.5. No.2 (2020).
- Primadhani, M. A dan Yunanto. *Keabsahan Perkawinan yang Dilakukan oleh Masyarakat Adat Suku Anak dalam Setelah Berlakunya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (Studi Kasus di Bukit Duabelas, Kabupaten Tebo, Provinsi Jambi)*. Jurnal Legalitatum. Vol.1. No.1 (2019).
- Rohmawati, R dan A Rofiq. *Legal Reasonings of Religious Court Judges in Deciding the Origin of Children: A Study on the Protection of Biological Children's Civil Rights, Ijtihad*. Jurnal Wacana Hukum Islam dan Kemanusiaan. Vol.21. No.1 (2021).

Sulaiman Al- Hafiz Rambe, Rosnidar Sembiring dan Edy Ikhsan
*Analisis Yuridis tentang Status Hak Waris Anak yang Lahir Diluar Perkawinan Sah
Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010 dalam Perspektif
Hukum Islam*

Salma, S, A Rahman dan Z Zainuddin. *Implikasi Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010 terhadap Kedudukan Anak di Luar Nikah Dikaitkan dengan Kompilasi Hukum Islam*. Journal of Lex Generalis (JLG). Vol.4. No.3 (2024).

Susanto, M. H, Yonika P dan M. H. M. Marwah. *Kedudukan Hak Keperdataan Anak Luar Kawin Perspektif Hukum Islam*. Justisi. Vol.7. No.2 (2021).

Website

Hukumonline.com. *Pro Kontra Status Anak Luar Kawin*. diakses dari <https://www.hukumonline.com/berita/a/pro-kontra-status-anak-luar-kawin-1t4f633ebb2ec36>. diakses pada 2 Juli 2025.

Sumber Hukum

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata).

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.

Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan UU Nomor 1 Tahun 1974.

Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1991 tentang Penyebarluasan Kompilasi Hukum Islam.

Fatwa Majelis Ulama Indonesia Nomor 11 Tahun 2012 tentang Kedudukan Anak Hasil di Luar Nikah dan Perlindungan Hak-Haknya, ditetapkan pada 31 Oktober 2012.

Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor 46/PUU-VIII/2010.

Putusan Pengadilan Agama Trenggalek Nomor 182/Pdt.P/2022/PA.TDN.

Putusan Pengadilan Agama Solok Nomor 62/Pdt.P/2023/PA.Slk.

Putusan Pengadilan Agama Medan Nomor 178/Pdt.P/2023/PA.Mdn.

Sumber Lain

Wawancara dengan Hakim Pengadilan Agama Sibuhuan.

Wawancara dengan Tokoh Agama Islam Desa Marenu Kecamatan Aek Nabara Barumon Kabupaten Padang Lawas.